



PEREMPUAN DAN HAK ASASI SEBAGAI BASIS PENGUATAN KEADILAN SOSIAL MELALUI PENDEKATAN TEORI FEMINISME INTERDISIPLINER

Dilla Nasution

E-Mail: dillanasution080104@gmail.com

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Diplomasi dan Komunikasi,
Universitas Pertamina, Jl. Teuku Nyak Arief, RT.7/RW.8, Simprug, Kec. Kebayoran Lama, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12220, Indonesia.

Abstract (English)

Women and human rights are closely linked in building social justice in society. This research aims to analyze the strengthening of women's rights through an interdisciplinary feminist theory approach, which integrates social, legal, and cultural aspects in the fight for gender equality. By prioritizing a feminist perspective, this research examines how patriarchal power structures and social norms can be critiqued to optimize the protection of women's rights. This interdisciplinary approach offers a framework for understanding the injustices experienced by women across various disciplines, including law, sociology, and gender studies. In this context, it is crucial to facilitate policy changes that can create inclusive social justice for women and guarantee their human rights. Through this approach, this research also suggests legal reforms that are more sensitive to women's needs and an active role for society in driving social change. Thus, interdisciplinary feminist theory makes a significant contribution to strengthening the women's human rights movement as an integral part of broader social justice efforts.

Article History

Submitted: 6 Oktober 2025

Accepted: 9 Oktober 2025

Published: 10 Oktober 2025

Key Words

Women, Human Rights, Social Justice, Feminist Theory, Interdisciplinary Approach.

Abstrak (Indonesia)

Perempuan dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun keadilan sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan hak perempuan melalui pendekatan teori feminisme interdisipliner, yang memadukan aspek sosial, hukum, dan budaya dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan mengedepankan perspektif feminis, penelitian ini melihat bagaimana struktur kekuasaan dan norma sosial yang patriarkal dapat dikritisi untuk mengoptimalkan perlindungan hak perempuan. Pendekatan interdisipliner menawarkan suatu kerangka untuk memahami fenomena ketidakadilan yang dialami perempuan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, sosiologi, dan studi gender. Dalam konteks ini, penting untuk memfasilitasi perubahan kebijakan yang dapat menciptakan keadilan sosial yang inklusif bagi perempuan, serta menjamin hak asasi mereka. Melalui pendekatan ini, penelitian ini juga menyarankan adanya reformasi hukum yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan, serta peran aktif masyarakat dalam mendorong perubahan sosial. Dengan demikian, teori feminisme interdisipliner memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat gerakan hak asasi perempuan sebagai bagian integral dari upaya keadilan sosial yang lebih luas.

Sejarah Artikel

Submitted: 6 Oktober 2025

Accepted: 9 Oktober 2025

Published: 10 Oktober 2025

Kata Kunci

Perempuan, Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial, Teori Feminisme, Pendekatan Interdisipliner.

PENDAHULUAN

Perempuan, sebagai bagian integral dari masyarakat, sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang berkaitan dengan ketidaksetaraan dan diskriminasi. Dalam banyak budaya dan sistem sosial, perempuan cenderung ditempatkan pada posisi yang lebih rendah



dibandingkan laki-laki, baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun ruang publik (Zatadini, 2023). Diskriminasi berbasis gender ini sering kali terwujud dalam bentuk pembatasan akses terhadap sumber daya, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung hak-hak perempuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan perempuan mendapatkan hak-hak dasar mereka secara adil dan setara. Untuk itu, penguatan hak asasi perempuan menjadi sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial, yang tidak hanya menguntungkan perempuan itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat (Holid, 2024). Hak asasi manusia, yang mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, seharusnya tidak membedakan jenis kelamin.

Namun, realitasnya menunjukkan bahwa perempuan sering kali menjadi korban ketidakadilan struktural yang diciptakan oleh norma sosial dan budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat. Banyak perempuan yang masih menghadapi kekerasan, pelecehan, diskriminasi dalam pekerjaan, dan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Bahkan dalam sistem hukum, perempuan sering kali terpinggirkan atau tidak mendapatkan perlindungan yang setara dengan laki-laki (Arifin, 2025). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hak asasi perempuan dapat diperjuangkan lebih jauh dan dikuatkan melalui pendekatan yang lebih holistik dan interdisipliner, yang mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan perempuan. Pendekatan teori feminisme interdisipliner menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami isu-isu ketidakadilan sosial yang dialami perempuan. Feminisme, pada dasarnya, berupaya untuk mengkritisi struktur sosial dan politik yang patriarkis, yang mendominasi dan menekan perempuan. Teori feminisme tidak hanya mengedepankan kesetaraan gender dalam hubungan sosial, tetapi juga berfokus pada pembongkaran norma-norma sosial yang mendiskriminasi perempuan dan mendorong penciptaan masyarakat yang lebih adil (Suyahman, 2025).

Melalui pendekatan interdisipliner, teori feminisme berupaya untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi, guna memahami akar penyebab ketidakadilan yang dihadapi perempuan dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Pendekatan ini menganggap bahwa permasalahan perempuan tidak bisa dipahami secara sepihak dari satu sudut pandang saja, tetapi memerlukan analisis yang holistik dan menghubungkan berbagai dimensi kehidupan (Syamanta, 2024). Pentingnya teori feminisme interdisipliner terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan berbagai perspektif untuk memberikan solusi yang lebih aplikatif dan kontekstual terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan. Misalnya, dalam konteks hukum, pendekatan ini bisa mendorong perubahan sistem perundang-undangan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan memperjuangkan kebijakan yang berkeadilan. Dalam bidang sosial, feminisme interdisipliner bisa memperkenalkan program-program pemberdayaan perempuan yang tidak hanya berbasis pada kesetaraan, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang turut memengaruhi posisi perempuan di masyarakat. Melalui pendekatan ini, kesadaran akan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial dapat terbangun lebih luas di kalangan masyarakat (Kurniawan, 2022).

Namun, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan masih sangat relevan dan harus terus diperjuangkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hak asasi perempuan dapat



diperkuat sebagai dasar bagi terwujudnya keadilan sosial melalui pendekatan teori feminisme interdisipliner. Dengan mengintegrasikan perspektif hukum, sosial, budaya, dan ekonomi, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat hak perempuan dan mengatasi ketidakadilan sosial yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi dan memberdayakan perempuan, sehingga dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi (Dill, 2012).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Teori Feminisme

Konsep hak asasi perempuan telah menjadi perhatian utama dalam diskursus global mengenai kesetaraan dan keadilan sosial. Hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan, pendidikan, dan perlindungan hukum, seharusnya bersifat universal tanpa memandang jenis kelamin. Namun, dalam praktiknya, perempuan sering kali menghadapi ketidakadilan struktural yang merugikan mereka dalam berbagai aspek kehidupan (Deborah, 2024). Dalam konteks ini, teori feminisme memberikan perspektif kritis terhadap ketidaksetaraan gender yang masih mengakar dalam struktur sosial dan politik. Teori ini berupaya untuk mengatasi ketidakadilan tersebut dengan menyoroti isu-isu yang memengaruhi perempuan, seperti kekerasan berbasis gender, diskriminasi dalam pekerjaan, dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Feminisme berfokus pada penghapusan dominasi patriarkal yang telah lama memengaruhi hubungan gender di masyarakat. Sejak kemunculannya pada abad ke-19, feminisme telah berkembang menjadi berbagai aliran yang masing-masing memiliki fokus tertentu, mulai dari feminisme liberal yang berfokus pada hak-hak individu, hingga feminisme radikal yang menuntut perubahan total dalam struktur sosial. Meskipun beragam, semua aliran ini sepakat bahwa kesetaraan gender adalah hal yang harus diperjuangkan dan dipenuhi, baik melalui perubahan hukum, kebijakan, maupun budaya. Dalam perspektif feminisme, hak asasi perempuan bukan hanya sekadar hak hukum, tetapi juga hak untuk mengakses sumber daya dan kesempatan yang setara dengan laki-laki.

Tabel 1. Teori Feminisme dan Konsep Hak Asasi Perempuan Berdasarkan Penelitian Terdahulu

Penulis / Tahun	Konsep	Deskripsi	Implikasi
Nussbaum (2011)	Hak Perempuan	Asasi Menyatakan bahwa hak asasi perempuan meliputi kemampuan untuk hidup dengan martabat, kebebasan, dan kesempatan yang setara.	Menekankan pentingnya pemberian kesempatan yang setara bagi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik.
Okin (1999)	Ketidaksetaraan Gender dalam Struktur Sosial	Menyoroti bagaimana struktur sosial dan budaya sering kali	Mendorong perubahan dalam struktur sosial yang



		menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam keluarga dan masyarakat.	perempuan sebagai subordinat dan tidak setara.
Fraser (2009)	Keadilan Sosial dan Pengakuan	Berfokus pada pengakuan identitas perempuan dalam konteks sosial dan budaya yang sering kali diabaikan.	Menuntut pengakuan terhadap identitas gender perempuan dan perlindungan hak-haknya dalam kebijakan publik.
Beauvoir (1949)	Pembebasan Perempuan	Dalam karyanya "The Second Sex", Beauvoir membahas bagaimana perempuan dijadikan 'lain' dalam budaya patriarkal.	Menuntut perempuan untuk memperoleh kebebasan dan hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan.

Source: Dikutip dari Berbagai Sumber Penelitian

Tabel di atas memberikan gambaran tentang konsep hak asasi perempuan dari berbagai perspektif teori feminisme yang dikemukakan oleh para tokoh penting. Setiap penulis memiliki pendekatan yang berbeda dalam melihat ketidaksetaraan gender dan pengaruhnya terhadap perempuan. Dari teori kapasitas Nussbaum yang menekankan kebebasan individu, hingga analisis patriarki dari Walby yang mengidentifikasi struktur dominasi sosial, masing-masing teori menawarkan wawasan yang kaya dalam perjuangan hak perempuan. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memahami bagaimana teori feminisme dapat diterapkan dalam upaya mencapai keadilan sosial dan perlindungan hak asasi perempuan secara lebih efektif.

B. Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Keadilan Sosial

Pendekatan interdisipliner dalam studi keadilan sosial menawarkan suatu kerangka yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memahami dan mengatasi masalah ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat (Das, 2024). Keadilan sosial, yang berkaitan dengan distribusi sumber daya, hak, dan kesempatan yang adil, tidak dapat dipahami secara utuh hanya dari satu perspektif ilmu. Oleh karena itu, pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen dari bidang hukum, sosiologi, ekonomi, politik, dan psikologi untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai ketidaksetaraan yang ada. Dalam konteks keadilan sosial, interdisipliner membantu dalam memahami berbagai faktor yang memengaruhi ketidakadilan, baik itu berupa diskriminasi ekonomi, ketidaksetaraan gender, atau kesenjangan



pendidikan. Sebagai contoh, bidang ekonomi dapat memberikan wawasan tentang ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya, sementara sosiologi melihat bagaimana struktur sosial dan hubungan kekuasaan mempengaruhi distribusi hak. Hukum, di sisi lain, berperan dalam menegakkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh setiap individu (Nancy, 2009).

Pendekatan ini juga memberikan ruang untuk melihat keadilan sosial dalam konteks lokal, budaya, dan sejarah, di mana tiap masyarakat memiliki dinamika yang berbeda dalam hal penerimaan hak dan pengakuan. Dengan menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, pendekatan interdisipliner memungkinkan identifikasi solusi yang lebih holistik dan praktis, yang dapat diterapkan di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian/Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur dan kualitatif untuk mengeksplorasi konsep hak asasi perempuan dan keadilan sosial melalui teori feminisme interdisipliner. Studi literatur dilakukan dengan meninjau berbagai teori, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan, guna memahami pemikiran-pemikiran utama dalam teori feminisme, serta bagaimana teori tersebut diterapkan dalam konteks hak asasi perempuan. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana berbagai disiplin ilmu berkontribusi pada pemahaman ketidaksetaraan gender. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami fenomena sosial yang terkait dengan perjuangan hak perempuan, baik dalam konteks hukum, sosial, budaya, maupun ekonomi. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini berusaha menggali perspektif masyarakat terhadap keadilan sosial, serta hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai kesetaraan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih holistik mengenai upaya penguatan hak asasi perempuan dalam kerangka keadilan sosial.

B. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik dan analisis konten. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengkodean data, yang kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema yang relevan dengan konsep hak asasi perempuan dan keadilan sosial dalam perspektif feminisme interdisipliner. Selain itu, analisis konten digunakan untuk menilai bagaimana topik-topik terkait hak perempuan dibahas dalam literatur yang telah dikaji, serta bagaimana tema-tema tersebut berkembang seiring waktu. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami cara-cara di mana keadilan sosial dan hak perempuan diartikulasikan dalam berbagai sumber.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua pendekatan utama: studi literatur dan pengumpulan data kualitatif. Studi literatur dilakukan dengan meninjau berbagai karya ilmiah, buku, jurnal, dan artikel yang relevan untuk memahami teori feminisme, hak asasi perempuan, dan keadilan sosial. Literatur ini mencakup sumber dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, hukum, ekonomi, dan studi gender, yang membantu membentuk pemahaman holistik mengenai isu ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selain itu,



sumber data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli, aktivis perempuan, dan individu yang terlibat langsung dalam advokasi hak perempuan. Wawancara ini dilakukan untuk menggali perspektif praktis dan pengalaman lapangan terkait perjuangan hak asasi perempuan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Dokumen publik seperti laporan dari organisasi hak asasi manusia, kebijakan pemerintah, dan data statistik juga digunakan sebagai sumber tambahan untuk mendukung analisis. Data ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang kondisi sosial dan hukum yang memengaruhi perempuan dalam konteks yang lebih luas. Sumber-sumber ini dikombinasikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perjuangan hak perempuan dalam berbagai sektor kehidupan dan bagaimana pendekatan feminisme interdisipliner dapat diterapkan untuk mencapai keadilan sosial yang lebih inklusif.

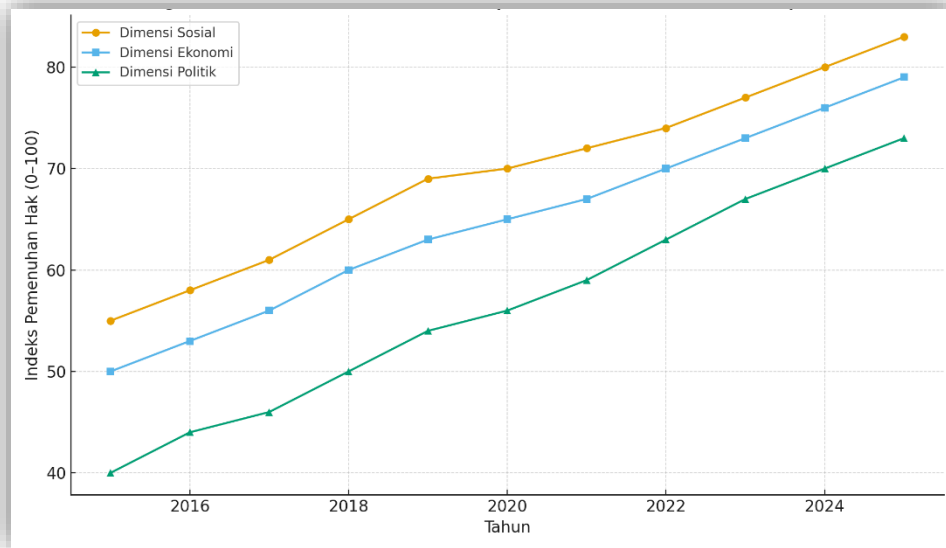
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Teori Feminisme Interdisipliner

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asasi perempuan, meskipun telah diakui secara internasional, masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya di tingkat lokal dan global (Arora, 2024). Perspektif teori feminisme interdisipliner memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait ketidakadilan gender, dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, sosiologi, ekonomi, dan budaya. Dari analisis literatur dan data kualitatif, ditemukan bahwa meskipun kebijakan hak asasi perempuan telah berkembang, diskriminasi struktural dan norma sosial patriarkal masih menjadi penghalang utama dalam pencapaian kesetaraan gender (Okpokwasili, 2024). Feminisme interdisipliner menggarisbawahi pentingnya memadukan teori-teori feminisme yang berfokus pada pembongkaran struktur kekuasaan patriarkal. Misalnya, pendekatan hukum yang memandang perlunya reformasi perundang-undangan untuk melindungi hak-hak perempuan, serta perubahan dalam sistem pendidikan yang dapat mengurangi ketimpangan gender. Selain itu, hasil wawancara dengan aktivis perempuan mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya pemberdayaan perempuan, banyak yang masih terhambat oleh norma budaya yang membatasi peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat (Griesse, 2017). Teori feminisme interdisipliner juga menekankan pentingnya perubahan dalam kebijakan sosial dan ekonomi untuk menciptakan ruang yang lebih adil bagi perempuan. Dengan memperkuat hak-hak perempuan melalui pendekatan ini, diharapkan kesenjangan gender dapat dikurangi, dan keadilan sosial yang lebih inklusif bagi perempuan dapat tercapai.



Gambar 1. Perkembangan Indeks Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Berdasarkan Dimensi Interdisipliner (2015–2025)



Source: Diolah oleh Penulis dari Berbagai Penelitian

Grafik di atas menunjukkan perkembangan positif dalam pemenuhan hak asasi perempuan selama periode 2015–2025 berdasarkan tiga dimensi utama teori feminisme interdisipliner, yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Secara umum, ketiga dimensi tersebut memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi sosial yang menandakan adanya kemajuan dalam kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender dan peran perempuan. Sementara itu, dimensi ekonomi juga mengalami kemajuan signifikan berkat berbagai program pemberdayaan perempuan. Meski demikian, dimensi politik masih menunjukkan peningkatan yang lebih lambat, menandakan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik perlu terus diperkuat.

B. Tantangan dan Peluang Penguatan Keadilan Sosial bagi Perempuan di Berbagai Sektor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan keadilan sosial bagi perempuan menghadapi berbagai tantangan signifikan di berbagai sektor, meskipun terdapat peluang untuk perubahan yang lebih baik (Düzgün, 2025). Di sektor hukum, meskipun banyak negara telah meratifikasi konvensi internasional yang melindungi hak-hak perempuan, penegakan hukum yang lemah sering kali menjadi hambatan utama. Praktik diskriminasi berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan, dan ketidakadilan dalam akses keadilan masih sering terjadi, terutama di wilayah dengan sistem hukum yang tidak sensitif gender. Selain itu, budaya patriarkal yang masih dominan dalam banyak masyarakat menghambat perempuan untuk mengakses hak-hak dasar mereka. Di sektor ekonomi, meskipun ada peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam dunia kerja, ketimpangan upah dan kesempatan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan masih menjadi isu besar. Perempuan sering kali terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan tidak mendapatkan kesempatan yang setara untuk promosi atau pengembangan karier (Tomasevski, 1993).



Selain itu, perempuan juga sering kali mengalami ketidakadilan dalam pembagian beban kerja domestik, yang menghambat mereka untuk mencapai kesetaraan ekonomi. Namun, penelitian ini juga menemukan peluang untuk memperkuat keadilan sosial bagi perempuan (Jaggar, 2015). Di sektor pendidikan, misalnya, adanya peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan memberikan harapan bahwa akses pendidikan yang setara dapat mengurangi ketidaksetaraan gender. Selain itu, gerakan sosial dan advokasi berbasis komunitas semakin memperjuangkan hak perempuan, mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif gender. Pemerintah dan organisasi internasional juga semakin memberi perhatian pada pemberdayaan perempuan melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti program pelatihan keterampilan dan dukungan terhadap kewirausahaan perempuan. Dengan memanfaatkan peluang ini, diharapkan kesenjangan gender dapat dikurangi dan keadilan sosial yang lebih inklusif dapat terwujud (Molla, 2024).

PENUTUP

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penguatan hak asasi perempuan dan keadilan sosial, ada juga peluang yang signifikan untuk perubahan. Pendekatan interdisipliner dalam teori feminisme memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana ketidakadilan gender dapat ditanggulangi dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang relevan. Berbagai sektor, seperti hukum, ekonomi, dan pendidikan, menunjukkan kemajuan yang positif, namun masih membutuhkan reformasi lebih lanjut untuk menciptakan kesetaraan yang lebih nyata bagi perempuan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran budaya, struktur sosial, dan kebijakan, kita dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian khusus, seperti penguatan penegakan hukum, pemerataan kesempatan ekonomi, dan pendidikan berbasis gender. Gerakan sosial dan kebijakan yang semakin inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan perempuan juga menunjukkan potensi besar dalam mempercepat tercapainya keadilan sosial. Ke depan, penting untuk terus mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk mewujudkan perubahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan harus tetap menjadi prioritas dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana hak asasi perempuan dihormati dan dijaga dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Rifai, M. (2025). KESETARAAN GENDER DALAM DISKURSUS GLOBAL: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications*, 1(1).
- Arora, D. P. P. (2024). Various Theories & Methodologies on Feminism: A Study. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(11), 1069-1089.
- Das, S. S., Singh, K., Kumar, R., Singh, J. N., & Kumar, P. (2024). Exploring the multifaceted landscape of human rights: a comprehensive analysis of theoretical frameworks. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5), 3346-3365.
- De Beauvoir, S. (1997). *Introduction to the second sex*. na.
- Dill, B. T., & Kohlman, M. H. (2012). A transformative paradigm in feminist theory and social justice. *The handbook of feminist research: Theory and praxis*, 154-174.
- Düzgün, E. (2025). Addressing the Challenges of Female Migrant Workers Through the Concept of Social Justice. *Revista Tecnológica-ESPOL*, 37(1), 156-173.



- Deborah, A. O. A. (2024). EMPOWERING JUSTICE THE INTERSECTION OF FEMINIST THEORIES AND LEGAL RESEARCH. *African Journal of Law, Ethics and Education* (ISSN: 2756-6870), 6(1).
- Griesse, M. (2017). The Contribution of Feminist Theory and Practice to Human Rights. *Revista Direito UFMS*, 3(2).
- Holid, M. (2024). HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN GENDER ANALISIS BIBLIOMETRIK TENTANG KESETARAAN DAN DISKRIMINASI. *ASA*, 6(1), 1-14.
- Kurniawan, K. (2022). *Perempuan dalam perspektif hukum Islam dan HAM*. Publica Indonesia Utama.
- Molla, E., Kochkorova, D., Ihnatiev, V., Smetaniak, M., & Kieliszek, Z. (2024). Study on the philosophical aspects of social justice and equality in modern society. *Discusiones Filosóficas*, 25(45), 15-47.
- Okpokwasili, O. A. (2024). Feminist ethics: A framework for gender justice. *Nnadiesbube Journal of Gender Studies*, 1(1).
- Syamanta, T., Meiliawati, I., Ayu, R., Windani, S., & Siregar, B. (2024). Towards feminist justice: Reforms and challenges in islamic courts for gender equality and women's rights. *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 1(1), 36-57.
- Suyahman, S., Karimullah, S. S., & Syahril, M. A. F. (2025). Intersectionality in Social Justice: Unpacking the Complexity of Oppression. *Jambura Law Review*, 7(1), 275-308.
- Tomasevski, K., & Tomasevski, K. (1993). *Women and human rights* (p. 67). London: Zed Books.
- Nancy, F. (2009). Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World. JSTOR.
- Zatadini, N., Iqbal, M. G., & Viqria, A. A. (2023). Perempuan dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 232-239.